



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Produksi Bibit Ternak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Izin Lokasi
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Fotokopi Izin Tenaga Kerja Asing (bila ada)
6. Fotokopi KTP
7. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
8. Fotokopi NPWP
9. Denah lokasi usaha (Peta Lokasi)
10. Pas photo warna ukuran 4x6 (2 lembar)
11. Surat Pernyataan Bersedia dilakukan Peninjauan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PRODUKSI BIBIT TERNAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							Mata Baku			Keterangan		
		Front Office			Back Office				Kelengkapan	Waktu	Output			
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie	Kabid	Kadis				
1	Mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan izin usaha produksi bibit ternak pada bagian Front Office	□										Dokumen permohonan, Adu Tulis	10 menit	Memorasi
2	Menerima penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan izin usaha produksi bibit ternak mengenai berkas permohonan	→	□									Berkas permohonan	10 menit	Berkas permohonan lengkap
3	Menerima berkas permohonan surat izin usaha produksi bibit ternak, menginput data komputer dan menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis			→	□							Berkas permohonan lengkap	10 menit	Berkas permohonan lengkap siap di verifikasi
4	Menerima dan memverifikasi berkas permohonan izin usaha produksi bibit ternak, memberikan rekomendasi				→	□						Berkas permohonan lengkap siap di verifikasi	3 hari	Berkas permohonan siap di verifikasi Tim Teknis dilengkapi rekomendasi
5	Menerima berkas permohonan izin usaha produksi bibit ternak, memeriksa dan membuat serta mencetak konsep produk izin					→	□					Berkas permohonan telah di verifikasi Tim Teknis dilengkapi rekomendasi	10 menit	Konsep produk izin siap paraf kadis
6	Mengoreksi, meneliti kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						→	□				Konsep produk izin siap paraf kasie	10 menit	Konsep produk izin siap paraf kasid
7	Mengoreksi dan meneliti kesesuaian dan membubuhkan paraf							→	□			Konsep produk izin siap paraf kasid	10 menit	Konsep produk izin siap paraf tangkandis
8	Mengoreksi dan meneliti kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani								→	□		Konsep produk izin siap tanda tangan kadis	2 menit	Produk izin telah ditandatangani kadis
9	Menerima produk akhir dan diserahkan kepada pemohon selanjutnya menyerahkan kembali rekaman produk akhir					→	□					Produk izin produk akhir	2 menit	Rekaman produk izin produk akhir

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Produksi Bibit Ternak, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.

Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com**
- **Kotak pengaduan.**